

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Sejalan dengan dilaksanakannya restrukturisasi organisasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan Otonomi Daerah, menuntut setiap unit organisasi pada jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar menyusun Rencana Strategi (RENSTRA) lima tahun dari masing – masing unit organisasi yang bersangkutan sesuai dengan bidang tugas, kewenangan dan peran tanggung jawabnya dalam pembangunan masyarakat, wilayah dan pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Pembangunan pada Bidang Perumahan, Bidang Permukiman dan Bidang Pertanian, merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang berbagai aspek kegiatan pembangunan lainnya dalam upaya mencapai kemajuan wilayah dan pemerintahan maupun kegiatan sosial ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

Pembangunan Bidang Perumahan, Bidang Permukiman dan Bidang Pertanian merupakan bagian integral dari pembangunan bidang-bidang lainnya di Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan menyelaraskan skala prioritas untuk memacu peningkatan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, maju, mandiri dan berdaya saing.

Berlakunya penyelenggaraan pemerintah yang bersifat desentralisasi dengan sistem otonomi yang luas memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi setiap unit organisasi dalam jajaran pemerintah, termasuk pada jajaran Kabupaten Purbalingga, khususnya pada Dinas Perumahan dan Permukiman (DINRUMKIM) untuk menyusun RENSTRA Program Kegiatan Pembangunan lima tahun kedepan secara realistis sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan unit organisasi masing-masing.

Dengan adanya pembentukan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga sebagai pengelola pembangunan bidang perumahan, permukiman dan pertanian menyusun RENSTRA Program Pembangunan bidang-bidang perumahan, permukiman dan pertanian guna acuan pelaksanaan program kegiatan tahun 2016 – 2021 dengan mempertimbangkan

segenap kekuatan, tantangan dan peluang serta kelemahan yang ada pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan RENSTRA ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama
- Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021
- Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari RENSTRA tahun 2016 – 2021 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga adalah merupakan dokumen perencanaan program-program pembangunan bidang perumahan, permukiman dan pertanahan yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu lima tahun kedepan dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

2. Tujuan dari RENSTRA tahun 2016 – 2021 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga adalah untuk memberikan pedoman dan arah kebijaksanaan pembangunan bidang perumahan, permukiman dan pertanahan demi kesamaan pandangan dan kesatuan gerak langkah yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran aparatur DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga selama kurun waktu lima tahun kedepan dimulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dalam rangka mendukung pelaksanaan program pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

4. Sistematika

RENSTRA tahun 2016 – 2021 RUMKIM Kabupaten Purbalingga disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD/OPD

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
2. Sumber Daya OPD
 - Kondisi Kepegawaian
 - Sarana dan Prasarana
3. Kinerja Pelayanan OPD
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

III. ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD
- Strategi dan Kebijakan

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

VII. PENUTUP.

II. GAMBARAN UMUM OPD

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga (DINRUMKIM) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Operasional pelaksanaan program dan kegiatannya baru dimulai pada Tahun Anggaran 2017, yaitu setelah terisinya pejabat dan staf pada OPD DINRUMKIM pada tanggal 3 Januari 2017.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tersebut, tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi DINRUMKIM adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi:

1.1. Kepala Dinas

Tugas Pokok Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yaitu : Membantu Bupati melaksanakan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

a.1. Sub Urusan Perumahan yaitu:

1. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah;
3. Penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan perumahan;
4. penerbitan sertifikasi kepemilikan bangunan gedung (SKBG)

a.2. Suburusan Kawasan Permukiman yaitu:

1. penerbitan ijin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
2. penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luasan 10 (sepulu) ha.

a.3. Sub Urusan Permukiman dan Kawasan Perumahan kumuh yaitu pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;

a.4. Sub Urusan Permukiman yaitu penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Daerah;

- a.5. Sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yaitu penyelenggaraan PSU perumahan;
- a.6. Sub Urusan Sertifikasi, Kualifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil;
- a.7. Sub Urusan Air Minum yaitu pengelolaan dan pengembangan SPAM di Daerah;
- a.8. Sub Urusan Air Limbah yaitu pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
- a.9. Sub Urusan Ijin Lokasi yaitu pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) Daerah;
- a.10. Sub Urusan Sengketa Tanah Garapan yaitu penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- a.11. Sub Urusan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan yaitu penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- a.12. Sub Urusan Subyek dan Obyek Retribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee yaitu penetapan subyek dan obyek retribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- a.13. Sub Urusan Tanah Ulayat yaitu penetapan tanah yang lokasinya dalam Daerah;
- a.14. Sub Urusan Tanah Kosong dalam daerah kabupaten/kota;
- a.15. Sub Urusan Ijin Membuka Tanah yaitu penerbitan ijin membuka tanah;
- a.16. Sub Urusan Penggunaan Tanah yaitu perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah.

Selain mempunyai tugas tersebut di atas, juga membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Fungsi Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yaitu :

- 1) perumusan kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan meliputi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;

- 2) Pelaksanaan koordinasi kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan meliputi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- 3) Pelaksanaan kebijakan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan meliputi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- 4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan meliputi Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
- 5) Pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas;
- 6) Pengendalian penyelenggaraan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- 7) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

1.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kesekretariatan dinas serta pemberian dukungan administratif bidang perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinrumkim.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinrumkim;
- 2) pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinrumkim;
- 3) pembinaan dan pemberian dukungan administratif yang meliputi keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinrumkim
- 4) pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- 5) penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinrumkim;
- 6) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
- 7) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

1.3. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Perumahan Formal dan Perumahan Swadaya Bidang Perumahan mempunyai fungsi :

- 1) penyediaan konsep bahan legislasi produk pengembangan perumahan;
- 2) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerbitan izin pembangunan perumahan;
- 3) pemberian rekomendasi penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung;
- 4) penyediaan lahan bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah daerah;
- 5) pemberian rekomendasi penerbitan izin pembangunan pengembangan perumahan;
- 6) pelaksanaan penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum(PSU)
- 7) pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- 8) penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana daerah;
- 9) pelaksanaan faasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah kabupaten;
- 10) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

1.4. Bidang Permukiman

Bidang Permukiman mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman serta Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan.

Bidang Permukiman mempunyai fungsi :

- 1) penyediaan konsep bahan legislasi produk pengembangan permukiman;
- 2) pengkoordinasian penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang meliputi teknis perencanaan pembangunan, perbaikan dan peremajaan permukiman, sanitasi permukiman dan sarana serta prasarana lingkungannya;
- 3) pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;

- 4) penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha;
- 5) pelaksanaan kegiatan pencegahan perumahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh;
- 6) penyusunan database pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- 7) penyusunan database kegiatan pencegahan perumahan dan penanganan kawasan permukiman kumuh;
- 8) pengelolaan dan pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) dan Sistem Penyediaan Air Bersih (SIPAS);
- 9) pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik;
- 10) pengelolaan dan pengembangan sistem drainase lingkungan;
- 11) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

1.5. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Pengadaan dan Legislasi Tanah, Penataan dan Pemanfaatan Tanah, Penyelesaian Sengketa.

Bidang Pertanahan mempunyai fungsi :

- 1) fasilitasi dan/atau pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
- 2) pengkoordinasian penetapan lokasi pembangunan;
- 3) pelaksanaan legalisasi/pensertifikatan tanah-tanah milik daerah;
- 4) pelaksanaan penataan dan pemanfaatan tanah;
- 5) inventarisasi dan pengelolaan tanah milik daerah;
- 6) pelaksanaan koordinasi terkait tentang perubahan fungsi tanah;
- 7) penetapan subyek dan obyek retribusi tanah;
- 8) pemberian ganti rugi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee;
- 9) penyelesaian masalah pertanahan;
- 10) penyelesaian sengketa tanah garapan;
- 11) pemberian rekomendasi pelayanan perizinan tanah terkait;
- 12) pemberian rekomendasi teknis izin lokasi;
- 13) pelaksanaan pembinaan bidang pertanahan;
- 14) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan fungsinya.

1.6. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga keberadaanya sebagai organisasi perangkat daerah dibidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, kedudukannya merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Susunan Organisasi DINRUMKIM, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Perumahan :
 1. Seksi Perumahan Formal
 2. Seksi Perumahan Swadaya
4. Bidang Permukiman :
 1. Seksi Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Permukiman
 2. Seksi Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
5. Bidang Pertanahan :
 1. Seksi Pengadaan dan Legalisasi Tanah
 2. Seksi Penataan dan Pemanfaatan Tanah
 3. Seksi Penyelesaian Sengketa
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
7. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sumber Daya OPD

Sumber daya dibidang Kepegawaian DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

⊙ Personil PNS (kondisi per Januari 2017), meliputi :

- Berdasarkan pendidikan :

PNS : 26

- SD	= 0 orang
- SLTP	= 0 orang
- SLTA	= 6 orang
- D1 – D3	= 1 orang
- S1	= 16 orang
- S2	= 3 orang

CPNS :

- SD = 0 orang
- SLTP = 0 orang
- SLTA = 0 orang
- D1 – D3 = 0 orang
- S1 = 0 orang
- S2 = 0 orang

• Berdasarkan jabatan :

Jabatan Struktural, sebanyak 14 orang, meliputi :

- Kepala Dinas = 1 orang
- Sekretaris = 1 orang
- Kepala Bidang = 3 orang
- Kepala Sub Bagian = 2 orang
- Kepala Seksi = 7 orang
- Kepala UPTD = 0 orang
- Jabatan Fungsional umum = 12 orang

⊙ Personil Non PNS / Kontrak

- Tenaga PTT = 1 orang
- Tenaga Harlep = 2 orang
- Tenaga Pengabdian = orang

⊙ Diklat Kepemimpinan :

- Tingkat II = 1 orang
- Tingkat III = 4 orang
- Tingkat IV = 7 orang

⊙ **Sarana Prasarana**

Perlengkapan dan Peralatan DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga :

- Lahan lokasi perkantoran, seluas = 2.500 m²
- Bangunan Perkantoran, seluas = 500 m²
- Perlengkapan mobilasi dan alat berat, meliputi :
- Mobil Station = 3 unit
- Mobil Pickup = unit
- Sepeda Motor = unit
- Kendaraan Roda 3 = unit

3. Kinerja Pelayanan OPD

Pembangunan yang sudah direncanakan dan dilaksanakan selalu diharapkan akan mampu mewujudkan berbagai harapan dari rencana yang sudah ditetapkan. Berbagai sasaran dalam penyelenggaraan

pembangunan di Kabupaten Purbalingga sampai dengan tahun 2015 yang telah ditetapkan keberhasilan menorehkan capaian kinerja dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga.

Pemerintah Kabupaten pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada lingkup OPD Dinrumkim mempunyai kewenangan perbaikan kondisi kawasan permukiman, pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum (PSU), penyediaan perumahan bagi korban bencana, serta sertifikasi, kualifikasi dan klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Kinerja pelayanan pada bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada indikator antara lain rumah tidak layak huni, persentase rumah tangga menggunakan air bersih, persentase rumah tangga bersanitasi, luas kawasan kumuh. Sedangkan di bidang pertanahan cakupannya adalah meningkatkan kepastian status dan pemanfaatan tanah.

Capaian kinerja pelayanan pada lingkup OPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga adalah sebagai berikut :

1. Sasaran strategis meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat. Sasaran ini adalah bagian instrumen untuk mewujudkan Misi ke 3, dengan indikator kinerjanya adalah persentase rumah layak huni. Sampai dengan tahun 2015 persentase rumah layak huni sebesar 88,06 % (213.721 rumah) dan rumah tidak layak huni sebanyak 27.498 rumah (11,94 %).

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2016 dapat dipugar rumah tidak layak huni sebanyak 2.846, sehingga jumlah rumah layak huni menjadi 216.567 atau 89,78 %. Sedangkan jumlah rumah tidak layak huni menurun menjadi 24.643 atau (10,22 %)

Sedangkan jumlah kepemilikan rumah pada tahun 2015 sejumlah 241.219 (80,12 %) dan sampai dengan tahun 2016 berjumlah 245.723 rumah (81,62 %), dengan jumlah rumah tangga 301.058.

2. Sasaran strategis terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas. Sasaran ini sebagai salah satu instrumen untuk mewujudkan Misi ke 6, dengan indikator kinerja cakupan penanganan air bersih. Kinerja pelayanan sampai dengan tahun 2015 persentase rumah tangga mengakses air bersih dapat dicapai sebesar 78,55 %. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 82,78 %. Sedangkan indikator kinerja cakupan penanganan sanitasi (meningkatnya akses air limbah domestik/rumah tangga) adalah merupakan bagian instrumen untuk

mewujudkan Misi ke 6, perwujudan indikator kinerjanya yaitu persentase rumah tangga terlayani sistem air limbah. Capaian kinerja pelayanan sampai dengan tahun 2015 adalah 70 %. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 78,58 %. Selanjutnya indikator pengurangan kawasan kumuh adalah juga untuk mewujudkan Misi ke 6. Sampai tahun 2015 luasan kawasan kumuh perkotaan di Kabupaten Purbalingga adalah 32,39 Ha. Sedangkan pada tahun luasannya berkurang sebesar 13,956 Ha, sehingga menjadi 18,434 Ha.

3. Sasaran strategis meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah. Sasaran ini adalah bagian untuk mewujudkan Misi ke 6, dengan indikator kinerja adalah tanah milik Pemda. Perwujudan indikator kinerjanya adalah persentase tanah Pemda bersertifikat. Sampai dengan tahun 2015 tanah Pemda yang bersertifikat telah mencapai besaran 60 %. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 62,66 %

TABEL CAPAIAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

No	Indikator Kinerja	Kondisi Existing 2015	Capaian Kinerja 2016
1	Persentase Rumah Layak Huni	88,06	89,78
	Persentase Kepemilikan Rumah	80,12	81,62
2	Cakupan penanganan air bersih (persentase rumah tangga mengakses air bersih)	78,55	82,78
3	Cakupan penanganan sanitasi (persentase rumah tangga terlayani sistem air limbah)	70,00	78,8
4	Luasan kawasan kumuh perkotaan (Ha)	32,39	18,434
5	Persentase tanah Pemda bersertifikat	60	62,66

4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

Dari capaian kinerja pelayanan tersebut, maka masih adanya permasalahan-permasalahan yang perlu upaya mengatasinya melalui peningkatan secara berkelanjutan dan bersinergi dengan target program dan kegiatan pembangunan dengan level Pemerintah Provinsi maupun Pusat

Beberapa permasalahan yang sekaligus menjadi tantangan untuk mengatasinya adalah :

- a. Sampai dengan tahun 2016 masih adanya masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni sebesar 24.634 rumah. Sedangkan rumah tangga yang belum memiliki rumah sejumlah 59.763
- b. Masih adanya rumah tangga yang belum dapat mengakses air bersih dengan persentase sebesar 21,45 % dari total rumah tangga
- c. Sampai dengan tahun 2016 cakupan rumah tangga terlayani sistem air limbah domestik sebesar 78,58 %, berarti masih ada rumah tangga yang belum terlayani akses sistem air limbah domestik sebesar 21,42 %
- d. Masih adanya luasan kawasan kumuh perkotaan seluas 18,334 Ha.
- e. Masih adanya tanah aset Pemkab yang belum bersertifikat sebesar 37,44 %.
- f. Kondisi geografis wilayah yang rawan bencana alam banjir dan longsor yang dapat menimbulkan ancaman kerusakan terhadap sarana dan prasarana bangunan fisik permukiman penduduk.

Disamping permasalahan-permasalahan yang menjadi tantangan untuk mengatasinya ke depan, juga terdapat adanya peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan guna membantu dalam pemecahan permasalahan tersebut. Peluang-peluang tersebut antara lain adalah :

- a. Terhadap permasalahan rumah tidak layak huni, disamping adanya program dan kegiatan beserta alokasi anggarannya oleh pemerintah kabupaten yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD, maka peluang untuk menambah besaran sasaran pemugaran rumah tidak layak huni juga diprogramkan oleh Pemerintah Propinsi dan Pusat. Disamping itu juga terdapat program kepedulian sosial dalam bentuk program CSR dari berbagai badan/perusahaan, serta komunitas sosial kemasyarakatan dalam kepeduliaanya pada pemerdayaan masyarakat termasuk dalam program pemugaran RTLH. Peluang ini dapat dimanfaatkan guna mengoptimalkan capaian kinerjanya.
- b. Adanya program rumah bersubsidi dari Pemerintah Pusat guna membantu masyarakat memiliki rumah sehat sederhana. Hal ini adalah peluang yang dapat dimanfaatkan guna memfasilitasi masyarakat purbalingga dapat memiliki rumah bersubsidi dengan harga terjangkau. Sehingga tingkat kepemilikan rumah semakin tahun akan bertambah.
- c. Penanganan ketercukupan masyarakat mengakses air bersih dan sistem air limbah domestik juga menjadi program kegiatan tingkat pemerintah propinsi dan Pusat, sehingga diharapkan dapat memperoleh bantuan alokasi anggaran yang signifikan.

- d. Penanganan luasan kawasan kumuh perkotaan juga telah menjadi program pemerintah Pusat melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Diharapkan dengan program ini akan terwujud lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan nyaman di setiap daerah di Indonesia.
- e. Penanganan aset pemerintah juga menjadi prioritas program pemerintah Pusat, termasuk didalamnya mengenai aset tanah, sehingga secara berkelanjutan aset-aset tanah pemerintah akan semakin banyak yang bersertifikat. Sehingga akan semakin jelas nilai, status kepemilikannya dan mudah dalam pengelolaan dan pemanfaatannya. Peluang ini perlu didukung dengan adanya koordinasi dan sinergi yang baik antar tingkatan pemerintahan maupun dengan lembaga/instansi yang terkait di setiap levelnya.

III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

1. Permasalahan

Dalam penyelenggaraan pembangunan senantiasa dihadapkan pada permasalahan baik dari yang sederhana sampai pada tataran yang sangat kompleks dan tidak mudah dalam mengatasinya.

Pembangunan yang sudah dilaksanakan akan mewujudkan berbagai harapan dari rencana yang sudah ditetapkan. Namun disisi lain akan selalu muncul permasalahan-permasalahan baru. Hal ini disebabkan karena masih adanya gap atau jarak antara apa yang ingin dicapai dalam kurun waktu ke depan pada saat perencanaan dibuat tidak sesuai dengan kondisi riilnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang pengaruhnya, antara lain terbatasnya alokasi anggaran yang akhirnya mempengaruhi pilihan-pilihan prioritas program kegiatan dalam penyelenggaraan pembangunan yang tetap harus menjaga kinerja yang telah dicapai sebelumnya guna memenuhi standar pelayanan kepada masyarakat.

Permasalahan dalam penyelenggaraan pembangunan perlu dirumuskan guna memperoleh identifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan / kegagalan kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan, maka permasalahannya yang terkait dengan OPD Dinrumkim dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Kemiskinan

Berdasarkan data yang ada jumlah penduduk miskin Kabupaten Purbalingga berjumlah 176.040 atau 19,75 % dari total penduduk, yang sebagian masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH). Berdasarkan data tahun 2015 jumlah RTLH di Kabupaten Purbalingga sebanyak 27.498 rumah. Berdasarkan capaian kinerja tahun 2016 dapat direhab/dipugar RTLH sebanyak 2.846 rumah sehingga jumlah RTLH sampai dengan tahun 2016 masih ada 24.643 rumah

b. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan serta peningkatan aktifitas sosial ekonomi masyarakat perlu peningkatan kapasitas dan kualitas prasarana wilayah dan prasarana permukiman. Pada tahun 2015 di Kabupaten Purbalingga terdapat 301.042 keluarga/rumah tangga. Sedangkan rumah tangga yang memiliki rumah pada tahun 2015 sebanyak 241.219 (80,12%). Dari besaran tersebut persentase rumah

layak huni sebesar 88,6 %. Rumah tangga yang belum memiliki rumah sebanyak 58.823.

Luasan kawasan kumuh di Kabupaten Purbalingga seluas 32,39 Ha, yang meliputi kawasan kumuh taraf ringan 30,17 Ha dan kawasan kumuh taraf sedang seluas 2,22 Ha.

Disisi lain masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan akses air bersih dan sanitasi. Cakupan akses air bersih baru mencapai 78,55 %, sedangkan cakupan jamban/sistem air limbah rumah tangga masyarakat di Kabupaten Purbalingga sebesar 70 %.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2016 cakupan kepemilikan rumah mencapai 81 %. Sedangkan cakupan luasan kawasan kumuh berkurang menjadi 18 Ha. Persentase rumah tangga masyarakat mengakses air bersih mencapai 82,78 % dan persentase rumah tangga masyarakat mengakses sitem air limbah rumah tangga 78,58%.

c. Pertanahan

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memiliki aset tanah yang cukup banyak dan lokasinya menyebar. Namun belum semua aset tanah tersebut terpetakan dengan baik, sehingga belum semua aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Purbalingga bersertifikat.

Pada tahun 2015 persentase tanah Pemda yang bersertifikat adalah 60 %. Sedangkan capaian kinerja tahun 2016 mencapai 62,66 %, sehingga masih ada 37,44 % yang belum bersertifikat.

2. Isu-isu Strategis

Memperhatikan identifikasi permasalahan di atas, maka isu strategis untuk prioritas perencanaan pembangunan 5 tahun ke depan (RENSTRA) berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga adalah sebai berikut:

- Meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat adalah tujuan daripada pembangunan. Keluarga miskin akan kesulitan untuk memperoleh kesejahteraan dan kehidupan yang berkualitas, karena kemampuan untuk memperoleh akses sumberdaya sosial dan ekonomi guna menunjang kehidupannya sangat lemah/rendah. Tingkat kualitas hidup dan kesejahteraan yang rendah ditandai kurang terpenuhi diantaranya kebutuhan akan papan (disamping pangan dan sandang) dalam rangka mendukung Misi 3 pada tujuan kedua . Oleh karena itu kemiskinan adalah merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan prioritas dalam penanganannya dalam pembangunan 5 tahun ke depan (2016 – 2021) melalui peningkatan kualitas perumahan bagi masyarakat miskin guna meningkatkan kepemilikan

rumah layak huni dan mendukung peningkatan derajat kehidupan masyarakat. Penanganannya dilakukan secara sistematis, terarah dan terpadu dan berkelanjutan berdasarkan skala prioritas.

- Faktor lain dalam menunjang kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah ketersediaan akan kualitas permukiman yang memadai sekaligus untuk mengurangi permukiman kumuh. Adanya lingkungan permukiman yang kumuh akan mempengaruhi tingkat derajat kesehatan masyarakat, dan juga mengganggu aktifitas sosial ekonominya. Oleh sebab itu peningkatan kualitas kawasan permukiman adalah merupakan isu strategis dan menjadi prioritas guna dapat meningkatkan lingkungan permukiman sehat, aman dan nyaman dalam rangka mewujudkan Misi ke 6 pada tujuan kedua.
- Meningkatnya ketersediaan air minum yang berkelanjutan dan akses air limbah rumah tangga bagi masyarakat adalah hal yang mutlak harus terus diupayakan. Ketersediaan air minum yang sehat dan berkelanjutan serta sanitasi yang baik adalah hal yang tidak bisa lepas dari upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan akses air minum yang berkelanjutan dan sanitasi yang baik akan menunjang terwujudnya masyarakat yang sehat. Masyarakat yang sehat akan mendapatkan akses sosial ekonomi yang lebih baik guna mewujudkan kualitas dan taraf kehidupannya. Untuk itu peningkatan penyediaan air bersih masyarakat dan penanganan sanitasi lingkungan merupakan isu strategis dan menjadi prioritas untuk penanganannya guna mewujudkan Misi ke 6 pada tujuan kesatu poin e dan f.
- Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas tata kelola antara lain dalam hal aset tanah milik Pemda perlu mendapat prioritas mengingat masih banyak tanah-tanah milik Pemkab yang belum bersertifikat. Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan maka upaya peningkatan status kepemilikan tanah Pemkab menjadi isu strategis dan untuk terus diupayakan penanganannya melalui kegiatan pensertifikatan dan pengelolaan tanah Pemkab guna mewujudkan predikat wajar tanpa pengecualian dalam hasil audit BPK guna mewujudkan Misi ke 6 pada tujuan keenam.

IV. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga merupakan bagian integral dari penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga, yang dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan untuk memacu peningkatan kemampuan daerah dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga lima tahun ke depan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Renstra OPD.

Program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga yang dalam implementasinya tertuang dalam Renstra OPD adalah sebagai penjabaran lebih lanjut dari Perencanaan Pembangunan Daerah yang bersifat teknis dan aplikatif guna mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis Tahun 2016-2021 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga mengacu pada VISI dan MISI Kabupaten Purbalingga untuk mencapai tujuan, sasaran program pembangunan pelayanan umum bidang DINRUMKIM selama kurun waktu lima tahun kedepan. Misi yang terkait dengan urusan yang dilaksanakan pada bidang DINRUMKIM yaitu **Misi 1** yaitu, *Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, Sehingga Mampu Memberikan Pelayanan Secara Prima kepada Masyarakat (misi ini adalah ada pada setiap OPD pada Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah)*. **Misi 3** yaitu, *Mengupayakan Ketercukupan Kebutuhan Pokok Manusia Utamanya Pangan dan Papan Secara Layak*. Pada misi ini terkait pada urusan perumahan dan kawasan permukiman yaitu guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan papan atau rumah layak huni. **Misi 6** yaitu, *Mewujudkan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan yang Sehat dan Menarik untuk Melaksanakan Kegiatan Ekonomi, Sosial dan Budaya melalui Gerakan Masyarakat, yang Didukung dengan Penyediaan Infrastruktur / Sarana Prasarana Wilayah yang Memadai*. Terkait pada misi ini adalah urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman. Hal-hal yang terkait adalah mengenai luasan kawasan kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, persentase rumah tangga mengakses air bersih, dan sanitasi. Serta pada bidang pertanahan dalam rangka mewujudkan kepastian status dan pemanfaatan tanah milik Pemkab.

**Tabel 4.1:
Tujuan, Sasaran dan Target Kinerja Sasaran**

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	3	4	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan	Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah							
2	Meningkatnya ketersediaan dan kepemilikan rumah layak huni	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Persentase rumah layak huni	prosentase	89%	90%	92,93%	93%	94%	95%
3	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana dan penataan kawasan permukiman	Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas	Luasan kawasan kumuh	Ha	18,3 Ha	12 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha	0 Ha
			Cakupan penanganan air bersih	prosentase	82,78 %	87,49%	90%	94%	97%	100%
4	Terwujudnya tertib pertanahan dan pemanfaatan tanah	Meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah	Cakupan penanganan sanitasi	prosentase	78,8%	84%	90%	92%	96%	100%
			Persentase Tanah milik PEMDA bersertifikat	prosentase	62,66%	63,5%	67,5%	71%	75%	79%
			persentase tanah Pemda yang dimanfaatkan	prosentase						

1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Penetapan tujuan dan sasaran jangka menengah OPD adalah mengacu pada misi kabupaten yang disesuaikan dengan urusan bidang yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD guna terjaganya keterkaitan dan keselarasan.

Tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis (Renstra) 2016 - 2021 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga mengacu pada RPJMD Kabupaten Purbalingga 2016–2021 adalah :

- a. Meningkatnya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah (mendukung misi 1)
- b. Meningkatnya ketersediaan dan kepemilikan rumah layak huni dengan sasaran meningkatnya pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga miskin (mendukung Misi 3)
- c. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana dan penataan kawasan permukiman. Sasaran dari tujuan ini adalah terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas (mendukung Misi 6).
- d. Terwujudnya tertib pertanahan dan pemanfaatan tanah, dengan sasaran meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah

Sedangkan penjabaran tujuan dan sasaran tersebut padalingkup OPD DINRUMKIM adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat :

- Meningkatnya motivasi, etos kerja dan profesionalisme aparatur serta sarana dan prasarana operasional yang memadai;
- Terwujudnya tertib administrasi perencanaan program dan pelaporan;
- Meningkatnya pelayanan dan pemasukan sumber-sumber pendapatan daerah dari OPD.

2. Bidang Perumahan:

- Meningkatnya persentase rumah layak huni bagi masyarakat
- Meningkatnya prasarana, sarana utilitas umum perumahan yang sehat dan memadai;

- Meningkatnya kualitas pengelolaan perumahan formal dan swadaya sesuai dengan tata ruang di kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan strategis.

3. Bidang Permukiman:

- Meningkatnya fasilitas sarana prasarana permukiman, sanitasi dan penyehatan lingkungan utamanya meningkatnya masyarakat mengakses air bersih dan sistem limbah domestik/rumah tangga ;
- Meningkatnya wilayah permukiman masyarakat yang aman.

4. Bidang Pertanahan:

- Meningkatnya jumlah asset tanah milik Pemkab yang bersertifikat
- Meningkatnya pengelolaan, penandaan, pemanfaatan tanah milik Pemkab sesuai dengan rencana tata ruang;

2. Strategi dan Kebijakan.

Dalam rangka mengimplementasikan Visi dan Misi perencanaan pembangunan dalam lima tahun kedepan secara optimal, disamping permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan, juga perlu mengetahui tantangan dan peluang yang ada.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga berusaha menyusun strategi kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran dengan pertimbangan melalui Analisis SWOT, yaitu mempertimbangkan segenap kekuatan (strenght), dan peluang (opportunity) yang dimiliki serta mengeliminir kelemahan (weakness) dan ancaman atau tantangan (theart) yang mungkin timbul dalam segenap aspek pembangunan bidang, yaitu :

1. Kekuatan (Strenght)

- a. Sarana dan prasarana pelayanan yang telah terbangun merupakan modal dasar bagi kesinambungan pembangunan selanjutnya
- b. Tersedianya bahan/material dan tenaga kerja lokal;
- c. Tersedianya pengusaha lokal dalam bidang penyediaan jasa kontruksi;
- d. Struktur kelembagaan DINRUMKIM yang telah memadai;

2. Kelemahan (Weakness)

- a. Terbatas personil yang profesional SDM DINRUMKIM;
- b. Terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan;
- c. Terbatasnya peralatan operasional DINRUMKIM;
- d. Belum mantapnya sistim perencanaan .pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.

- e. Sarana dan prasarana perkantoran yang belum memadai ;

3. Peluang (Opportunity)

- a. Pemberian kewenangan secara luas kepada OPD untuk menyusun usulan program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. Tersedianya lahan untuk pembangunan bidang DINRUMKIM;
- c. Partisipasi aktif masyarakat dan badan/perusahaan dalam penyelenggaraan pembangunan;
- d. Adanya korelasi program/kegiatan dan pendanaan dengan Pemerintah Propinsi dan Pusat.

4. Tantangan (Threat)

- a. Kondisi geografis yang rawan bencana alam banjir dan longsor yang dapat menimbulkan ancaman kerusakan terhadap sarana dan prasarana bangunan fisik
- b. Masih adanya warga masyarakat yang belum terjangkau akses pelayanan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan bidang perumahan dan permukiman utamanya pada ketercakupannya akses air bersih dan sanitasi;
- c. Masih adanya masyarakat yang belum memiliki rumah sehat sederhana.
- d. Masih adanya kawasan lingkungan permukiman dan perumahan yang kumuh
- e. Masih adanya aset tanah milik Pemda yang belum bersertifikat

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka disusun strategi dan kebijakan dalam bentuk rumusan yang mengacu pada misi Kabupaten Purbalingga melalui pendekatan urusan/bidang, yaitu :

a. Misi ke 1: Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Tujuan yang akan dicapai dari misi ke 1 pada OPD Dinrumkim adalah meningkatnya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Strategi yang digunakan melalui pengembangan dan pelaksanaan Agenda Intelektual, Agenda Menejerial, Agenda Struktural, Agenda Behavioral dan Agenda Sosial.

Kebijakan yang dilakukan adalah :

- a. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur Dinrumkim;

- b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset OPD Dinrumkim;
- c. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dikelola OPD Dinrumkim

Tabel

Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada OPD Dinrumkim dalam pencapaian Misi ke 1

Tujuan : Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Mengembangkan: Agenda Intelektual, Agenda Menejerial, Agenda Struktural, Agenda Behavioral, Agenda Sosial,	a.Meningkatkan kopentensi dan profesionalisme SDM Dinrumkim b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset OPD Dinrumkim c. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dikelola OPD Dinrumkim

b. Misi ke 3 : Mengutamakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan paman secara layak

Tujuan yang akan dicapai mada misi ke 3 pada OPD Dinrumkim adalah meningkatnya ketersediaan dan kepemilikan rumah layak huni dengan sasaran meningkatnya pemenuhan rumah layak huni bagi masyarakat.

Strategi yang dilaksanakan adalah rehabilitasi rumah tidak layak huni dan fasilitasi penyediaan perumahan formal

Kebijakan yang dilakukan adalah peningkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin dan fasilitasi penyediaan perumahan formal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Tabel.....

Tabel
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada OPD
Dinrumkim dalam pencapaian Misi ke 3

Tujuan : Meningkatnya ketersediaan dan kepemilikan rumah layak huni

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Rehabilitasi rumah tidak layak huni dan fasilitasi penyediaan perumahan formal	Peningkatan jumlah rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi keluarga miskin dan fasilitasi penyediaan perumahan formal bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- c. **Misi ke 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan yang sehat dan menarik untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana wilayah yang memadai.**

Tujuan yang akan dicapai dalam misi ke 6 ini adalah :

1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana dan penataan kawasan permukiman.

Sasaran yang terkait dengan OPD Dinrumkim adalah terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas.

Strategi yang diterapkan adalah melalui meningkatkan ketersediaan dan distribusi air minum perkotaan dan perdesaan, mengelola dan mengembangkan sistem air limbah domestik/ rumah tangga.

Kebijakan yang dilakukan adalah optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum perkotaan dan perdesaan, peningkatan fasilitasi pembangunan IPAL dan IPAL skala komunal.

2. Terwujudnya tertib pertanahan dan pemanfaatan tanah

Sasarannya adalah meningkatnya kepastian status dan pemanfaatan tanah.

Strategi yang dilakukan adalah optimalisasi penertiban dan pemanfaatan tanah-tanah milik pemerintah daerah.

Kebijakan yang diterapkan yaitu peningkatan sertifikasi dan pemanfaatan tanah-tanah milik pemerintah daerah.

Tabel
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan pada OPD
Dinrumkim dalam pencapaian Misi ke 6

1. Tujuan : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan prasarana dan penataan kawasan permukiman.

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas	*meningkatkan ketersediaan dan distribusi air minum perkotaan dan perdesaan. *mengelola dan mengembangkan sistem air limbah sistem air limbah domestik/rumah tangga.	*optimalisasi pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana air minum perkotaan dan perdesaan, peningkatan fasilitas pembangunan IPAL dan IPAL skala komunal.

2. Tujuan : Terwujudnya tertib pertanahan dan pemanfaatan tanah

No	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah	Optimalisasi penertiban dan pemanfaatan tanah-tanah milik pemerintah daerah	*peningkatan sertifikasi dan pemanfaatan tanah-tanah milik pemerintah daerah.

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan guna mewujudkan visi dan misi organisasi, diaplikasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun secara rasional, realistik dengan mempertimbangkan skala prioritas dan anggaran yang tersedia.

Rencana program kegiatan dan target indikator kinerja berdasarkan evaluasi capaian kinerja pada tahun yang lalu serta didasarkan identifikasi permasalahan yang ada. Pendanaan indikatif adalah perkiraan jumlah dana/anggaran yang dibutuhkan guna menunjang pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mencapai target-target sesuai indikator kinerja.

1. Rencana Program

Rencana program Dinas Perumahan dan Permukiman dalam lima tahun kedepan adalah :

1. Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah
Program ini merupakan fungsi penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator kinerja program adalah Menguatnya kelembagaan perangkat daerah
2. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Program ini masuk pada kelompok urusan wajib pelayanan dasar. Indikator kinerja program adalah Meningkatnya persentase rumah layak huni
3. Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman
Program ini masuk pada kelompok urusan wajib pelayanan dasar. Indikator kinerja program adalah Pengurangan kawasan kumuh, Cakupan penanganan air bersih, Cakupan penanganan sanitasi:
4. Program Pengelolaan Pertanahan (Catur Tertib Pertanahan)
Program ini masuk pada kelompok urusan wajib non pelayanan dasar. Indikator kinerja program adalah Rasio tanah aset pemerintah daerah yang bersertifikat, Cakupan penandaan tanah - tanah milik pemerintah daerah, Cakupan penyelesaian sengketa tanah pemerintah

2. Rencana Kegiatan Tahun I sampai dengan Tahun ke V

Rencana kegiatan, Indikator Kinerja dan kelompok sasaran Tahun I (2016) sampai dengan Tahun V (2021) disajikan dalam bentuk tabel matrik sebagaimana terlampir.

b. Rencana Pendanaan

Rencana pendanaan kegiatan Tahun I (2016) sampai dengan Tahun V (2021) disajikan dalam bentuk tabel matrik

TABEL PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		BIDANG		
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		
				Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp			
1	Program Penguatan Kelembagaan Perangkat Daerah	Penyediaan bahan dan jasa perkantoran Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Pemel. Sarpras ktr Pengadaan Sarpras ktr Diklat Peg. Penyusunan dok prenc dan pelaporan	1	Tingkat efisiensi operasional penyelenggaraan pemerintahan			5 Pkt	420 jt	6 Pkt	950 jt	6 Pkt	1 M	6 Pkt	1,1 M	6 Pkt	1,15 M	Sekretariat	
2	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualit as Perumahan	Fasilitasi pemugaran Rumah Tidak Layak Huni *Pendataan Perumahan dan Permukiman *Verifikasi dan validasi data RTLH *Pemb sarpras dan utilitas perum formal *Pengelolaan PSU perum formal *Pembangunan Penu njang Rusunawa *Bantuan penunjang stimulan perumhn swadaya (BSPS) *Monev bid permhn *Desa terang/listrik desa	1	jml rumah tdk layak huni yg direhab	88,6	89,4 216.567		3000	752.1 jt	2500 rmh	745 jt	2500 rmh	800jt	2500 rmh	800 jt	2500 rmh	800 jt	Bidang Perumahan
			2	Prosentase kepemilikan rumah	80,12	81,62		82,5										
				Dok data			1 dok	152,5 jt	1 dok	100 jt								
				Dok data					2paket	600 jt								
				paket keg					1paket	50 jt								
				paket keg					1 paket									
				paket keg					1 paket	300 jt								
				paket keg						56 jt								
				paket keg					1 paket	30 jt								
				paket keg					1 paket	1 M								

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		BIDANG
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11
				Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	
2	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Perumahan	*Penyelenggaraan perumahan *Fasilitasi penyediaan perumahan formal *Fasilitasi peyediaan perumahan swadaya *Rehabilitasi rumah tidak layak huni	80,12	81,62		82,5		82,7		82,9	650 jt	83,1	650 jt	83,3	650 jt	Bidang Perumahan
										2	350 jt	2	350 jt	2	350 jt	
										470 rmh	1,1 M	470 rmh	1,1 M	470 rmh	1,1 M	
										3000	850 jt	3000	850 jt	3000	850 jt	
3	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman	*Fasilitasi Purbaling ga Gayeng *Pembangunan bronjong pengaman te-bing pemukiman De sa Makam Tepus. *Pembangunan bronjong pengaman permukiman Wlahar *Pembangunan talud pengaman rumah warga di Desa Banjar sari Kec. Bobotsari *Pembangunan bronjong permukiman penduduk ds Bantar-barang *Pengembangan sarpras permukiman *Fasilitasi Program KOTAKU *Pembangunan bronjong pengaman permukiman *Pembangunan sarpras permukiman					1,06 M		1,4 M							Bidang Permukiman
		* Jml proposal perumahan yg difasilitasi * Bronjong terbangun				1 bang										
		* Bronjong terbangun				1 bang										
		* Talud terbangun				1 bang										
		* Bronjong terbangun				1 bang										
		* Sarpras terbangun				3 bang										
		* Luas kawasan ku muh ditangani (Ha)	32,39 Ha	26 Ha		12 Ha	89,65 jt	6 Ha	100 jt	0		0		0		
		* Bronjong terbangun						2 bang	195 jt							
		* Sarpras terbangun							260 jt							

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		BIDANG	
				4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2	3	4	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	11	
3	Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> * Fasilitas Pamsimas * Pendataan Sarana Air Bersih & Sanitasi * Pembangunan Jaringan Air Bersih Purbasari * Pengadaan Prasarana Air Bersih Kutabawa * Pembangunan sistem air minum pedesaan (SIPAS) DAK * Pembangunan sarpras utilitas permukiman * Pemeliharaan sarpras dan utilitas permukiman * Penanganan kawasan permukiman kumuh * Penyediaan air minum dan penanganan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> * Jml Pamsimas yg difasilitasi * Dokumen data * Jaringan air bersih terbangun * Jaringan air bersih terbangunan * Sipas terbangun * Jml Bang PSU terbangun * Jlm PSU terpeliharaan * Luas kawasan kumuh yang tertangani * Jml tambahan SR dan jamban terbangun 			34 ds	40 jt	29 ds	75 jt							Bidang Permukiman	
						1 dok	60 jt										
						1 bang	400 jt										
						1 bang	3,31 M										
								29 bang	7,532 M								
										2	800 jt	2	800 jt	2	800 jt		
										2	2,5 M	2	2,5M	2	2,5 M		
											750 jt		750 jt		750 jt		
										94 %	10 M	97 %	10 M	100 %	10 M		
										95 %		97 %		100 %			

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	2015	2016		2017		2018		2019		2020		2021		BIDANG	
				4	5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	Kinrja	Rp	11	
3	Program Pengelolaan Pertanahan (Catur Tertib Pertanahan)	<ul style="list-style-type: none"> * Pensertifikatan tanah-tanah milik pemkab dan masyarakat *Penyusunan Data base Tanah-tanah Pemda *Penataan & Pemanfaatan *Fasilitasi Pengadaan dan Penggunaan Tanah Pemerintah *Fasilitasi lelang dan pem bayaran PBB Tanah eks Bengkulu Kelurahan. * Fasilitasi penertiban permasalahan pertanahan *Pengadaan tanah untuk kepentingan umum *Pensertifikatan tanah Pemda dan masyarakat *Penataan dan pemanfaatan tanah *Fasilitasi penyelesaian sengketa tanah 	<ul style="list-style-type: none"> * Jml bid yg disertifikatkan * Dokumen database * Jml penandaan tanah Pemda * Jml pengadaan tanah yg difasilitasi * Jml bid tanah yg dilelang * Jml permasalahan tanah yg difasilitasi * Luas tanah yg terbeli (m2) / jml lokasi tanah * Jmlh bid tanah yg disertifikat * Jml bid tanah yg tertata dan termanfaatkan * Jml sengketa tanah yg terfasilitasi 			40 bid	239 jt	50 bid	553,1 jt							Bidang Permukiman	
						1 dok	174,19 jt										
						50 bid	40 jt										
						4 bid	60 jt	10 bid	300 jt								
							229 jt		26,5 M								
							40 jt										
						1			40 jt								
										5 M		5 M		5 M			
										50bid	500 jt	50bid	500 jt	50 bid	500 jt		
										50bid	500 jt	50bid	500 jt	50bid	500 jt		
											40 jt		40 jt		40 jt		

VI. INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja OPD Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga mengacu pada tujuan dan sasaran yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga diuraikan diuraikan pada tabel sebagai berikut :

TABEL
INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Sasaran	Indikator sasaran	Progam	Indikator Kinerja Program
1	Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Program penguatan kelembagaan perangkat daerah	Indeks kepuasan masyarakat
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat	Menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	Program pengembangan dan peningkatan kualitas perumahan	*Persentase rumah layak huni Persentase kepemilikan rumah
3	Terwujudnya lingkungan permukiman yang berkualitas	*Pengurangan kawasan kumuh *Cakupan penanganan air bersih *Cakupan penanganan sanitasi	Program pengembangan dan peningkatan kualitas permukiman	*Cakupan luasan kawasan kumuh perkotaan *Persentase rumah tangga mengakses air bersih *Persentase rumah tangga mengakses sistem air limbah
4	Meningkatnya kapasitas status dan pemanfaatan tanah	Tanah milik Pemda	Program pengelolaan pertanahan (Catur tertib pertanahan	*Rasio aset tanah Pemda yang bersertifikat *Cakupan penandaan tanah-tanah milik Pemda *Cakupan penyelesaian sengketa tanah Pemda

VII. PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga disusun sebagai deskripsi kebijakan pembangunan DINRUMKIM yang mengacu pada dokumen perencanaan RPJM Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 – 2021, disusun berdasarkan komitmen bersama seluruh jajaran aparatur DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dan sebagai acuan serta arah kebijakan pembangunan DINRUMKIM guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan wilayah Kabupaten Purbalingga. Dengan demikian fungsi RENSTRA adalah untuk menyatukan pandangan dan langkah bagi seluruh jajaran aparatur DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan prioritas pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD DINRUMKIM selama kurun waktu lima tahun kedepan.

Diharapkan kepada seluruh jajaran aparatur DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga agar mampu menyikapi kesamaan pandangan dan langkah, meningkatkan kinerja dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan sekaligus meningkatkan rasa tanggung jawab serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik.

Terima kasih.

Purbalingga,

2017

**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
KABUPATEN PURBALINGGA**



Ir. ZAINAL ABIDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620208 198903 1 008